



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj.NURMIATI**, pekerjaan Wirausaha ;
2. **WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN**, pekerjaan Mahasiswa ;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.99 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, semula sebagai para Penggugat, sekarang sebagai para Pemanding ;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama ABDUL RAZAK, SH.,Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Garuda Nomor 17 Kolaka, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Maret 2013 dibawah No.26/SK/Perdata/2013/PN.Klk;

Melawan :

1. **PT.ASURANSI JIWA MEGA LIFE INTERNASIONAL**, tempat kedudukan Menara Bank Mega Lantai 22 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding ;
2. **MENTERI NEGARA BUMN** Cq Pimpinan Pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan Wilayah PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Moh.Hatta No.69 Kota Kendari dan Pimpinan, semula sebagai turut Tergugat I, sekarang sebagai turut Terbanding I ;
3. **MENTERI NEGARA BUMN** Cq Pimpinan Pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan Wilayah PT.Bank Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari

Hal 1 dari 5 pts.pdt.no.46/Pdt./2014/PT.Sultra

berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Moh.Hatta
No.69 Kota Kendari Cq Pimpinan PT.Bank Negara
Indonesia (Persero) Cabang Kolaka berkedudukan di
Jalan Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka, semula sebagai turut Tergugat II,
sekarang sebagai turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Mei 2014 No.46/PEN.PDT/2014/PT.Sultra, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk tanggal 2 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum H.Sisman, dan menerima manfaat pembayaran asuransi sebesar Rp.7.690.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Membaca risalah Pemberitahuan putusan diluar hadirnya Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, telah

memberitahukan bunyi putusan Pengadilan Negeri Kolaka No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk tanggal 2 Desember 2013 ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan pada tanggal 13 Desember 2013 kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya

Hal 2 dari 5 pts.pdt.no.46/Pdt./2014/PT.Sultra

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar (delegasi), bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, dan tanggal 3 Januari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa hukum Tergugat/ Terbanding dan turut Tergugat I, turut Tergugat II/turut Terbanding I dan turut Terbanding II ;

Bahwa para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 10 April 2014, untuk kuasa hukum Penggugat/Pembanding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, untuk kuasa hukum Tergugat/ Terbanding, tanggal 11 Maret 2014, untuk kuasa hukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II/turut Terbanding I dan turut Terbanding II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Maret 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung pada hari berikutnya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi :

- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai provisi yang pada pokoknya

menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu putusan dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi

Hal 3 dari 5 pts.pdt.no.46/Pdt./2014/PT.Sultra

turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II/Terbanding dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBG serta undang-undang dan peraturan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding ;

I. Dalam Provisi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk yang dimohonkan banding ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk yang dimohonkan banding ;

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013
Hal 4 dari 5 pts.pdt.no.46/Pdt./2014/PT.Sultra

No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh kami H.RASMINTO, SH.,M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan UNARDI,SH. dan RAILAM SILALAH,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.46/PEN.PDT/2014/PT.Sultra tanggal 13 Mei 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNARDI, SH.

H.RASMINTO,SH.,M.Hum.

RAILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti

HAMZAH MEKUO

Perincian biaya perkara :

Redaksi..... : Rp. 5.000,-

Meterai..... : Rp. 6.000,-

Adm/Pemberkasan..... : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 pts.pdt.no.46/Pdt./2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)